



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
Nomor : 4 Tahun 1992 Seri : A No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1990

TENTANG

PAJAK BOLA SODOK
(BILLIYARD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Purbalingga, perlu mengambil langkah intensifikasi serta ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah yang belum digali;
- b. untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur pemberian izin pada Pengusaha Bola Sodok (Billiyard), serta untuk mencegah ekses-ekses yang negatif dan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No. 11/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PAJAK BOLA SODOK (BILLIYARD)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
- b. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Pengusaha adalah orang atau hukum yang mengusahakan tempat permainan Bola Sodok (Billiard) sebagai suatu usaha;
- d. Bola Sodok (Billiard) adalah permainan olah raga yang mempergunakan suatu alat sebagai pendorong/penyodok dan bola diatas meja sebagai alat permainan.

BAB II PERIJINAN

Pasal 2

Setiap Pengusaha Billiard harus memiliki izin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh/mendapat izin Billiard sebagaimana dimaksud pada pasal 2, yang berkepentingan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dilampiri persyaratan-persyaratan :
 - a. Izin tempat usaha;
 - b. Gambar/denah lokasi usaha;
 - c. Nama lengkap dan alamat pemohon
 - d. Jumlah meja bola sodok (billiard) yang akan digunakan.
- (3) Demi ketertiban umum, Bupati Kepala Daerah berwenang melarang atau memberhentikan sementara waktu atau selamanya penyelenggaraan bola sodok (billiard).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang lagi waktu berikutnya dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan ketertiban, kebersihan, kesusilaan dan kesehatan umum;
- (5) Permohonan izin ditolak apabila :
 - a. Tidak memenuhi syarat-syarat ketertiban, kebersihan, kesusilaan dan kesehatan umum;
 - b. Setelah ada penelitian oleh pejabat yang ditunjuk ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB III NAMA, WILAYAH, OBYEK, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Dengan nama Pajak Bola Sodok (Billiard) dipungut pajak atas izin penyelenggaraan Bola Sodok (Billiard) dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- (2) Obyek pajak adalah penyelenggaraan bola sodok (billiard);
- (3) Subyek pajak adalah Pengusaha.

Pasal 5

- (1) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meja setiap bulan;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya tiap tanggal 10 bulan berikutnya;

- (3) Pembayaran yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan dikenakan denda 100% dari jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 6

Pengusaha Bola Sodok (Billiard) diwajibkan memberikan kesempatan kepada petugas-petugas Dinas Pendapatan Daerah untuk mengadakan pemeriksaan teknis maupun administrasi di tempat permainan Billiard.

Pasal 7

Penyelenggaraan tempat permainan bola sodok (billiard) yang tidak dimaksudkan sebagai kegiatan usaha tidak dibebani pajak.

BAB IV LARANGAN-LARANGAN

Pasal 8

Tempat permainan bola sodok (billiard) dilarang digunakan sebagai tempat/sarana perjudian dan atau kemaksiatan lainnya.

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan/larangan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dicabut izin usahanya.

Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan dan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui peenyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
KETUA

K A R S O N O

Purbalingga, 11 April 1990
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. SOELARNO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 27 – 9 – 1991 No. 973.436.33.903

Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. Moch. Djajad

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
No. 4 tanggal 27 -1 – 1992 Tahun 1992 Seri A No. 1
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. MOLEJONO
Pembina Tk I
NIP. 500029622

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 1990
TENTANG
PAJAK BOLA SODOK (BILLIYARD)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi Peraturan daerah pajak maupun retribusi daerah, maka pajak bola sodok (billiard) dipandang merupakan salah satu jenis pungutan pajak daerah yang belum diatur dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga oleh karena pajak bola sodok (billiard) dimaksud bukan merupakan kewenangan pungutan Tingkat Pusat maupun pungutan Tingkat I, maka untuk menunjuk Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 perlu mengatur dan memasukkan pajak bola sodok (billiard) menjadi salah satu obyek pajak di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Bahwa Bola sodok (billiard) seabai salah satu obyek pungutan dimaksud, Pemerintah Daerah secara reventip mengadakan pengawasan untuk mencegah eksese-eksese yang negatif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.